



# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. Pendidikan Nasional - BU Ulin Banjarbaru Telp/Faks (0511) 4772570 KP 70713

Banjarmaru, 15 April 2020

Kepada Yth,

Para Kepala PAUD/TK, SD, SMP, dan  
SKB/PKBM

di

Banjarmaru

## SURAT EDARAN

Nomor: 420/0463/PSD/Disdik

### TENTANG

### PENYESUAIAN KETIGA SURAT EDARAN NOMOR 420/0463/PSD/Disdik TENTANG MEKANISME PROSES PEMBELAJARAN DI RUMAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID - 19

Memperhatikan Keputusan Kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Wabah Penyakit Akibat Corona Virus di Indonesia, Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid - 19, arahan Walikota tanggal 30 Maret 2020, dan Surat Edaran sebelumnya, dengan ini disampaikan kembali beberapa penyesuaian kebijakan sebagai berikut :

1. Proses pembelajaran siswa di rumah masing-masing dengan memanfaatkan Teknologi Informasi melalui media dalam jaringan (daring/online/Whats App) dengan bimbingan Wali Kelas/Guru Mapel yang semula dilaksanakan mulai tanggal 6 April sampai dengan 19 April 2020, diperpanjang selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 20 April sampai dengan 23 April 2020, dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan libur Ramadhan dan Idul Fitri;
2. Dengan adanya perpanjangan waktu pembelajaran siswa di rumah, maka Guru tetap membimbing pembelajaran dari rumah dan kebijakan piket/shift bagi Guru dan Tenaga Kependidikan mulai pukul 08.00 sampai dengan 12.00 WITA, juga diperpanjang selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 20 April sampai dengan 23 April 2020, dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan libur Ramadhan dan Idul Fitri; dan
3. Kegiatan pembelajaran dan penilaian dilaksanakan sebagaimana Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 240/0489/PSD/Diisdik tanggal 31 Maret 2020 tentang Penyesuaian Kedua Surat Edaran Nomor 420/0463/PSD/Disdik tentang Mekanisme Proses Pembelajaran di Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid - 19.

Demikian disampaikan, agar dapat dipedomani dalam pelaksanaannya.



Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Banjarmasin,

**Dr. H. MUHAMMAD ASWAN, M. Si.**

Pembina Utama Muda

020919 198503 1 010

Tembusan Yth.:

1. Walikota Banjarmasin sebagai laporan;
2. Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin di Banjarmasin
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel di Banjarmasin;
4. Inspektur Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
5. Kepala BKPP Kota Banjarmasin di Banjarmasin;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin di Banjarmasin; dan
7. Ketua Dewan Pendidikan Kota Banjarmasin di Banjarmasin.